



MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE KELAS 1 B
 محكمة الشرعية لهوسماوى
 Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua
 Telp. 43925, Fax. (0645) 41809
LHOKSEUMAWE

Nomor SOP	: SOP/AP/21
Tanggal Pembuatan	: 16 Juli 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pelayanan Pemeriksaan Setempat

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Pasal 180 RBg Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W2-A1/156/KU.04.2/II/2017 tentang panjar biaya proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :00 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA / Sederajat yang menguasai IT, memahami pola bindalmin, Siadpa dan SIPP;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Tentang Prosedur Pemeriksaan setempat. 	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyelesaian perkara terhambat	Agenda Sidang dan Buku Kontrol Perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis	Kasir	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerbitkan Instrumen pemeriksaan setempat					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 Menit	Terbitnya instrumen pemeriksaan setempat
2	Membuat dan menandatangani instrumen penaksiran panjar biaya perkara dan instrumen perintah bayar					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	5 menit	Tercatatnya penaksiran panjar biaya perkara pemeriksaan setempat
3	Membuat SKUM dan slip setoran					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	5 menit	Tercatatnya pemabayarn biaya perkara pemeriksaan setempat
4	Membukukan dalam BKU dan Buku Bantu					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	10 menit	Tertibnya pencatatan keuangan pemeriksaan setempat
5	Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan setempat kepada Pihak yg tidak hadir dalam sidang & Instansi Terkait.					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP dan kendaraan	1 hari	Diketahuinya pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh para pihak dan instansi terkait
6	Membuka Sidang pemeriksaan setempat					Atk,perlengkapan alat ukur dan kendaraan	10 menit	Berjalanya sidang sesuai hukum acara yang berlaku
7	Melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pemeriksaan Setempat					Atk,perlengkapan alat ukur dan kendaraan instrumen biaya kendaraan.	3 jam	Terlaksananya pemeriksaan setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8	Menutup Sidang pemeriksaan setempat					Kertas, alat tulis, lokasi sidang	5 menit	Terlaksananya pemeriksaan setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
9	Membuat berita acara pemeriksaan setempat					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	1 jam	Terdapatnya fakta pemeriksaan setempat

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis	Kasir	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output